



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMGR 39 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan; dan
- b. Renstra masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran program RPJMD dan bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB V

RENSTRA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

(2) Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX, Lampiran XL, Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

Nip. 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami Penduduk baik yang berada di dalam ataupun yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan Kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan Pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi Kependudukan memberikan

pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Sebagai panduan dalam Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dalam jangka menengah periode 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang **berkedudukan dan memiliki fungsi** antara lain sebagai berikut :


1. Menjabarkan **visi dan misi** Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam rencana program lima tahunan Perangkat Daerah;
2. Menguraikan rincian daftar program yang akan dilaksanakan dalam rentang periode lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD setempat dalam skala prioritas, dengan memberikan penekanan pada :
 - a) Masukan (*input*)
 - b) Keluaran (*Output*)
 - c) Hasil (*Outcome*)

Indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas dijabarkan dengan menggunakan modul Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (LAKIP)

Seperti yang sempat diulas bahwa Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah maka dari itu proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah diawali dengan mengadopsi tujuan dan sasaran dari visi dan misi pemerintah daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran pemerintah daerah tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam bentuk tujuan perangkat daerah beserta indikator kerjanya. Dalam rangka mewujudkan tujuan maka disusun sasaran, program, dan kegiatan yang menunjang dalam memberikan outcome, serta output sehingga tujuan dapat dicapai.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra Dinas



Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Persiapan, Penyusunan, dan Penetapan Renstra, yang ditunjukkan pada gambar 1.1. tersebut diatas.

Selanjutnya keterkaitan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD dan Renstra K/L



Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri. Renstra tersebut selanjutnya akan dijabarkan secara tahunan dalam bentuk Rencana kerja/kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPJMD Kabupaten Trenggalek dan Renstra Kementerian Dalam Negeri disajikan pada gambar 1.2.

Melihat proses penyusunan Renstra yang dijabarkan diatas serta seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta hasil dan review dan evaluasi terhadap dokumen Renstra OPD yang ada, diperlukan beberapa penyesuaian terhadap dokumen Renstra-OPD khususnya pada indikator target capaian kinerja dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RPJMD sesuai dengan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang bisa dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang republic Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 11. Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir denagn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewn Perwakilan

- Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
 23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
 26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;

28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2014 Nomor 13 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek
40. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
41. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata cara kerja Dinas Daerah;
42. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021 Nomor 5);
44. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 tanggal 9 Agustus 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 33))

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah :

1. Untuk memberikan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dalam mencapai tujuan dan sasaran
2. Untuk menetapkan strategi yang akan ditempuh selama kurun waktu 2021-2026, yang meliputi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan,

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai Landasan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2021-2026;
2. Agar kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2021-2026 benar-benar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien;

3. Agar kinerja staf dan pimpinan dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif sesuai dengan terutama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Memuat secara ringkas makna penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.4. Sistematika
Menjelaskan ringkasan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas serta Eselon di bawah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Uraian tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Proses, Prosedur, Mekanisme)
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya, menurut Standart Pelayanan Minimal untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasikan oleh pemerintah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada lima tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota **menyelenggarakan** :

1. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
2. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
3. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
4. Penyusunan tatacara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota;
5. Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
6. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota,

- termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
8. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
 9. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 10. Penerimaan dan permintaan data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
 11. Fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 12. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 13. Sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 14. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 15. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 16. Penyajian data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 17. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai. Dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
 18. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub. bagian umum dan kepegawaian;
 2. Sub. bagian keuangan;
 3. Sub. bagian perencanaan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Seksi identitas penduduk;
 2. Seksi pindah datang dan pendataan penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi kelahiran dan kematian;

2. Seksi perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan;
5. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 1. Seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
 2. Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
6. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 1. Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan;
 2. Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pemerintah kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati **dengan kewenangan** meliputi :

- a. Mengadakan Koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian , pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu dengan mengadakan :
 - o koordinasi sosialisasi antar -instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen ;
 - o kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - o sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta
 - o komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk;
- f. Penugasan kepala desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

- g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang meliputi :
- Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
 - Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan ; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan melakukan pengawasan antar instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
2. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
4. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
6. mengelola Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas;
7. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas :

1. Merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
2. Mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan pendaftaran penduduk;
3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
5. Melaksanakan pelayanan penerbitan identitas penduduk meliputi kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan kartuidentitas anak;
6. Melaksanakan pelayanan penerbitan surat keterangan pindah warga negara indonesia (SKPWNI), surat keterangan datang warga negara indonesia (SKDWINI), surat keterangan tinggal terbatas (SKTT), surat keterangan orang terlantar (SKOT) dan pendataan penduduk;
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian warga negara asing;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan pencatatan sipil;
3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pelayanan pencatatan sipil;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang pelayanan pencatatan sipil;
5. Melaksanakan pemrosesan penerbitan akta-akta dan kutipan akta-akta pencatatan sipil;

6. Melaksanakan penerbitan surat keterangan bukti lapor kelahiran dan kematian warga negara indonesia di luar negeri;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :


1. Menyusun program kerja Bidang pengelolaan informasi administarsi kependudukan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengelolaan Informasi administrasi kependudukan;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan informasi administarsi kependudukan;
5. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi administrasi kependudukan;
6. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelayanan penyajian data administrasi kependudukan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas:

1. Menyusun program kerja Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas ;
2. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
3. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
4. Melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
5. Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan dengan lembaga pengguna;
6. Merumuskan kegiatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Melaksanakan pengamanan dan penyimpanan dokumen kependudukan;

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TRENGGALEK**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia/Aparatur dan asset/modal.

a. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 52 orang, terdiri dari 20 orang pejabat struktural, 32 orang staf .dengan komposisi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 a

Data Jumlah Data Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Kepangkatan/Golongan per 01 Januari 2021

No.	Pangkat	Gol.	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0	0
2	Pembina Utama Muda	IV/a	0	0	0	0
3	Pembina Tk. I	IV/b	1	1	2	2,5 %
4	Pembina	IV/a	2	1	3	4%
5	Penata Tk.I	III/d	1	5	6	8%
6	Penata	III/c	4	6	10	13%
7	Penata Muda Tk.I	III/b	1	4	5	6%
8	Penata Muda	III/a	5	3	8	10%
9	Pengatur Tk. I	II/d	6	0	6	8%
10	Pengatur	II/c	10	2	12	15%
11	Pengatur Muda Tk.i	II/b	0	0	0	0
12	Pengatur Muda	II	0	0	0	0
13	Juru	I	0	0	0	0
14	Tenaga Kontrak	-	19	9	28	35%
	JUMLAH		49	31	80	100

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 Januari 2021

Data tersebut merupakan seluruh SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik yang ada di UPT maupun di Dinas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2 b

Data Jumlah Pegawai di **Dinas** Per Golongan

No	Pangkat	Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1	1	2
2	Pembina	IV/a	2	1	3
3	Penata Tk.I	III/d	1	4	5
4	Penata	III/c	4	4	8
5	Penata Muda Tk.I	III/b	1	3	4
6	Penata Muda	III/a	5	3	8
7	Pengatur Tk.I	II/d	3	0	3
8	Pengatur	II/c	4	2	6
9	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
10	Kontrak	-	20	8	28
	Jumlah		41	26	67

Tabel 2.2.c

Data Jumlah Pegawai di UPT Kecamatan **Panggul** Per Golongan

No	Pangkat	Gol	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penata Tk.I	III/d	0	1	1
2	Penata	III/c	0	0	0
3	Penata Muda Tk.I	III/b	0	0	0
4	Penata Muda	III/a	0	0	0
5	Pengatur Tk.I	II/d	3	0	3
6	Pengatur	II/c	2	0	2
7	Pengatur Muda Tk.1	II/b	0	0	0
8	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
	Jumlah		5	1	6

Tabel 2.2.d

Data Jumlah Pegawai di UPT Kecamatan **Munjungan** Per Golongan

No	Pangkat	Gol	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penata	III/c	0	1	1
2	Penata Muda Tk.I	III/b	0	1	1
3	Penata Muda	III/a	0	0	0
4	Penata Muda Tk.I	II/d	0	0	0
5	Pengatur	II/c	1	0	1

No	Pangkat	Gol	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
6	Pengatur Muda Tk.I	II/b	0	0	0
7	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
	Jumlah		1	2	3

Tabel 2.2.e

Data Jumlah Pegawai di UPT Kecamatan **watulimo** Per Golongan

No	Pangkat	Gol	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penata	III/c	0	1	1
2	Penata Muda Tk.I	III/b	0	0	0
3	Penata Muda	III/a	0	0	0
4	Penata Muda Tk.I	II/d	0	0	0
5	Pengatur	II/c	3	0	3
6	Pengatur Muda Tk.I	II/b	0	0	0
	Jumlah		3	1	4

Jika melihat data-data diatas mayoritas SDM adalah Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) sebanyak 35%. Sedangkan SDM ASN yang dominan adalah golongan II/c (Pengatur). Selanjutnya terlihat pada tabel 2.2.d, bahwa UPT Kecamatan Munjungan hanya memiliki 3 SDM yang terdiri atas ASN seluruhnya yang mana 1 (satu) diantaranya mendekati purna tugas (pension) hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat kekurangan **SDM** pada UPT (khususnya Kecamatan Munjungan).

SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek terbagi berdasarkan jabatan. Untuk Jabatan Eselon II adalah Kepala Dinas, Eselon III sebanyak 5 (lima) orang, Eselon IV sebanyak 14 (empat belas) orang, 32 Pejabat Fungsional Umum sedangkan 28 adalah Tenaga TPK.

Kepangkatan sangat penting artinya karena terkait dengan kewenangan, pengambilan keputusan, dan peran dalam Dinas.

Tabel 2.2.f

No.	Jabatan	Satuan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Eselon II	Orang	0	1	1	1%
2	Eselon III	Orang	3	1	4	5%
3	Eselon IV	Orang	5	9	14	18%
4	Staf	Orang	42	19	61	76%
	Jumlah		50	30	80	100%

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 1 Januari 2021

Jika dilihat dari komposisi umum dan jenis kelamin, Mayoritas (50%) SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih didominasi Laki-laki. Mayoritas Laki-Laki yang menjadi SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah staf, Sedangkan yang menduduki posisi eselon II, III dan IV masih lebih banyak perempuan, Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kesenjangan antara Laki-laki dan Perempuan (Responsive Gender) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.2.g

Data Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
Per 1 Januari 2021

No	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	< 30 tahun	3	5	8	10%
2	30-39 tahun	18	9	27	34%
3	40-49 tahun	18	8	26	32%
4	> 50 tahun	11	8	19	24%
	Jumlah	50	30	80	100%

Selanjutnya kondisi PNS berdasarkan tingkat pendidikannya dengan jumlah pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 23 orang, Diploma III sebanyak 7 orang dan SMA/SMK sebanyak 20 orang, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.2.h

**Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek berdasarkan jenjang pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana / S2	2 orang
2	Sarjana / S1	38 orang
3	Diploma IV / D.IV	-
4	Diploma III / D.III	7 orang
5	SMU / SMK	33 orang
6	SLTP	-
7	SD	-
	Jumlah	80 orang

Dari tabel diatas terlihat bahwa PNS di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek di dominasi oleh SDM dengan tingkat pendidikannya Strata-1 (S1). Sumber daya Aparatur tersebut melaksanakan tugas

dan fungsi sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan berdasarkan struktur organisasi diatas. Dari segi kuantitas sampai dengan saat ini sumberdaya Aparatur yang ada masih belum seimbang karena disamping pelayanan di dinas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melayani Keliling dengan memakai Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling.

b. Sumber Daya Asset / Sarana dan prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek menempati gedung di jalan Bridjen Soetran No.17 Telpon : 0355. 791160 terdiri dari :

- a. Ruang Kepala Dinas
- b. Ruang Sekretariat
- c. Ruang IT/Server Data Base Adminduk
- d. Ruang Pelayanan Adminduk (yang dilengkapi Ruang Laktasi)
- e. Aula
- f. Ruang arsip
- g. Ruang Penyimpan Barang
- h. Musholla

Sedangkan Sarana Prasarana sebagai pendukung kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. i : Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

No	1.3.3.	Jenis>Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Berat (Proses Penghapusan)	Jumlah	Satuan
1	1.3.3.01.01.01.001	Gedung/bangunan gedung	1895	0	0	0	1895	M ²
2	1.3.3.01.01.01.005	Bangunan Pagar Kantor	245	0	0	0	245	M ²
3	1.3.2.06.03.46.006	Genset	5	3	0	0	8	unit
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	31	0	3	0	34	unit
5	1.3.2.02.01.01.003	Kendaraan Dinas Roda 4 (2 LUXIO, PANTHER DAN Kijang)	5	0	0	0	5	unit
6	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (HIACE dan HINO)	1	0	1	0	2	unit
7	1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	22	0	0	0	22	unit
8	1.3.2.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	17	0	0	0	17	unit
9	1.3.2.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	252	0	0	23	275	unit
10	1.3.2.15.03.02.005	Tenda	6	5	0	0	6	unit
11	1.3.2.15.03.02.013	Tenda Sangga	8	0	0	0	8	unit
12	1.3.3.01.01.32.005	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya/galvalum	3	0	0	0	3	unit
13	1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	36	0	0	0	0	unit
14	1.3.2.06.02.07.016	OS Server	6	0	0	0	6	unit
15	1.3.2.01.03.15.004	Scanner	8	0	0	1	9	unit
16	1.3.2.08.01.41.192	Personal Computer	20	23	0	1	44	unit
17	1.3.2.10.01.02.003	Note Book/laptop	51	2	2	1	56	unit

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No	1.3.3.	Jenis>Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Berat (Proses Penghapusan)	Jumlah	Satuan
18	1.3.2.06.01.02.132	Router	5	0	0	0	5	unit
19	1.1.7.01.03.06.009	Hard Disk Internal	1	0	0	0	1	unit
20	1.1.7.01.03.06.009	Hard Disk Internal server	15	0	0	0	15	unit
21	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	17	0	0	0	2	unit
22	1.3.2.01.03.12.017	Tangga Aluminium	1	0	0	0	1	unit
23	1.3.2.05.01.05.050	Monitor/LCD	13	0	0	0	1	unit
24	1.3.2.03.03.05.030	Penyedot Debu	2	0	0	0	0	unit
25			7	0			7	unit
26	1.3.2.05.02.07.001	Alat Pemadam kebakaran	10	0	0	0	0	unit
27	1.1.7.01.03.06.012	Smard card reader (bahan computer lainnya)	4	0	3	0	7	buah
28	1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	2	0	0	1	3	buah
29	1.3.2.10.02.02.017	RAM Server	4	0	0	0	4	Unit
30	1.3.2.05.01.05.010	Alat Penghancur kertas	1	0	0	0	1	Unit
31	1.3.2.10.02.03.003	Printer Warna (Bahan Komputer Lainnya)	11	7	0	3	21	Unit
32	1.3.2.10.02.03.003	Printer laser (Bahan Komputer Lainnya)	9	0	0	0	8	Unit
33	1.3.2.10.02.03.003	Printer KTP-el	5	0	2	0	7	Unit
34	1.3.2.10.02.03.003	Printer KIA	5	0	3	0	8	Unit
35	1.3.2.10.02.03.003	Printer Dotmetrik	4	0	0	1	5	Unit
36	1.3.2.05.02.06.077	Taplak Meja	3	0	0	0	3	buah
37	1.3.2.06.01.01.048	UPS	18	0	0	5	23	Unit

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No	1.3.3.	Jenis>Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Berat (Proses Penghapusan)	Jumlah	Satuan
38	1.3.2.10.02.03.003	Finger Print Scanner EKTP	8	1	0	0	9	Buah
39	1.3.2.10.02.02.017	Iris scanner EKTP	8	1	0	0	9	Buah
40	1.3.2.10.02.02.017	Signature Pad	4	0			1	Buah
41	1.3.2.10.02.04.003	HUB	5	0	0	2	7	Buah
42	1.3.2.05.01.02.010	Mesin Absen (Time Recorder)	3	0	0	0	3	UNIT
43	1.3.2.05.01.05.075	Mesin Antrian	1	0	0	0	1	Unit
44	1.3.2.05.01.05.022	Staples Besar /Headmachine Besar	2	0	0	0	2	Buah
45	1.3.2.10.02.04.001	Server	5	0	0	0	0	unit
46	1.3.2.10.02.04.004	Modem	0	0	0	2	2	Buah
47	1.3.2.10.02.01.001	Card Reader (Peralatan Mainframe)	3	0	0	0	0	unit
48	1.3.2.05.02.06.018	Power Supply	10	0	0	0	10	unit
49	1.3.2.10.02.02.017	RAM DDR4 Computer	5	0	0	0	5	buah
50	1.3.2.19.01.02.018	Permainan anak	4	0	0	0	4	unit
51	1.1.7.01.03.09.008	Papan Nama Dinas	6	0	0	0	6	unit
52	1.1.7.01.03.09.008	Papan Nama Ruang Jabatan	24	0	0	0	24	bh
53	1.3.2.05.02.04.001	Lemari Es	1	0	0	0	1	bh
54	1.3.2.02.02.01.009	Troly	3	0	0	0	3	buah
55	1.3.2.06.01.01.090	Digital Led Running Text	1	0	0	0	1	unit
56	1.3.2.06.01.04.045	Mesin Barcode Scaneer	3	0	0	0	3	unit

No	1.3.3.	Jenis>Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Rusak Berat (Proses Penghapusan)	Jumlah	Satuan
57	1.3.2.10.02.02.017	VGA Spliter	10	0	0	0	10	Buah
58	1.3.2.05.01.04.029	Box Perekaman	5	0	0	0	5	Unit
59	1.3.2.03.03.06.012	ACK Adaptor	2	0	0	0	2	Unit
60	1.3.2.06.01.01.096	Sound Sistem (Peralatan Studio Audio Lainnya)	5	0	0	0	5	Buah
61	1.3.2.06.01.01.096	Audio Amplifier	1	0	0	0	1	Buah
62	1.3.2.06.01.01.096	Webcam	10	0	0	3	13	Buah
63	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	4	0	1	0	5	Buah
64	1.3.2.06.01.02.126	Camera	11	1	0	0	12	Buah
65	1.3.2.06.01.02.045	Tripod Camera	6	0	0	0	6	Unit
66	1.3.2.05.01.05.043	Lcd Projector	1	0	1	0	1	Buah
67	1.3.2.05.02.01.009	Tempat tidur ruang laktasi	1	0	0	0	1	Buah
68	1.3.2.03.03.08.012	Termometer Standar	2	0	0	0	2	unit
69	1.1.7.01.05.01.005	Jaringan Listrik	4	0	0	0	4	unit

Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek serta UPT di tiga Kecamatan (Panggul, Munjungan dan Watulimo) yang merkipun dalam kondisi baik akan tetapi mayoritas sarana prasarana tersebut sering memerlukan perbaikan karena penggunaan yang melebihi kapasitas (terus menerus).

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tercermin dari beberapa indikator kinerja, yaitu kepemilikan akta kelahiran, Kepemilikan KTP –el, Kepemilikan KIA, Kepemilikan Akta Perkawinan, Cakupan Penerbitan Akta Kematian serta Pelayanan Administrasi Kependudukan lainnya seperti digambarkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga Wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Dengan menggunakan informasi dalam kartu keluarga, didapatkan data dasar kependudukan, potensi keluarga serta besaran keluarga di suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu. Berdasarkan kartu keluarga ini pula pemerintah dapat melakukan intervensi untuk anggota keluarga yang menyandang cacat dan memerlukan pertolongan.

Tabel 2.3.1

Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan KK

No	Kecamatan	Cetak Kartu Keluarga (KK)	Belum Cetak KK	Jumlah kepala keluarga	% cetak
1	Panggul	22.210	6.071	58.281	28.288
2	Munjungan	15.206	3.958	19.164	19.164
3	Pule	17.326	3.983	21.309	21.309
4	Dongko	19.631	4.946	24.577	24.577
5	Tugu	14.065	4.174	18.239	18.238
6	Karangan	13.736	4.376	18.112	18.113
7	Kampak	10.919	3.158	14.077	14.078
8	Watulimo	20.567	5.576	26.143	26.137
9	Bendungan	8.323	2.101	10.424	10.429
10	Gandusari	15.378	4.150	19.528	19.528
11	Trenggalek	18.208	5.418	23.626	23.626
12	Pogalan	14.736	4.378	19.114	19.114
13	Durenan	14.899	4.002	18.901	18.901
14	Suruh	8.377	1.725	10.102	10.102
	Total	213.581	58.016	271.597	271.604

2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/KTP-el

KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai identitas penduduk resmi Negara Indonesia yang berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) wajib dimiliki oleh semua penduduk **Wajib KTP** yaitu Prnduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau mereka yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah pernah kawin.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan Identitas resmi penduduk serta bukti diri yang saat ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan yang disebut Perekaman Biometrik KTP-el.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan Program Nasional tersebut terhitung sejak Bulan September 2012 dengan melakukan perekaman data penduduk wajib KTP yang dilaksanakan pada seluruh Kantor Kecamatan, Pelayanan jemput bola melalui mobil Pelayanan keliling, serta Pelayanan dipusat keramaian (pasar, stand expo dll.). Adapun cakupan kepemilikan KTP-el sebagaimana table berikut:

Tabel. 2.3.2

Rekapitulasi Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kabupaten
Trenggalek Tahun 2020

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP-el	MEMILIKI KTP-el	BELUM MEMILIKI KTP-el	PERSENTASE KEPEMILIKAN KTP-el
1	PANGGUL	64.520	62.814	1.706	97,36
2	MUNJUNGAN	42.707	41.603	1.104	97,41
3	PULE	46.442	45.322	1.119	97,59
4	DONGKO	54.353	52.889	1.464	97,31
5	TUGU	39.443	38.682	761	98,07
6	KARANGAN	39.747	39.072	675	98,30
7	KAMPAK	30.498	30.054	444	98,54
8	WATULIMO	56.687	54.930	1.756	96,90
9	BENDUNGAN	22.438	21.857	581	97,41
10	GANDUSARI	42.182	41.674	508	98,80
11	TRENGGALEK	52.025	51.222	803	98,46

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP-el	MEMILIKI KTP-el	BELUM MEMILIKI KTP-el	PERSENTASE KEPEMILIKAN KTP-el
12	POGALAN	42.386	41.372	1.014	97,61
13	DURENAN	41.013	39.990	1.023	97,51
14	SURUH	21.521	21.150	371	98,28
	JUMLAH	595.962	582.631	13.329	97,76

3. Mobilitas Penduduk

Mobilitas (migrasi) penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui politik/negara ataupun batas administratif / batas bagian dalam suatu negara. Ada 2 macam mobilitas penduduk yaitu mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) dan mobilitas penduduk permanen (migrasi). Mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan yang bersifat tidak tetap/sementara. Sedangkan mobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya Tarik (pull factor) wilayah lain. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, antara lain karena di daerah tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya Tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk baik penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk dari wilayah lain disekitarnya, sehingga daya Tarik ini menyebabkan penduduk bermigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek melayani proses perpindahan penduduk baik yang pindah dari daerah lain maupun pindah keluar dari Kabupaten Trenggalek.

1. Migrasi Masuk (in-migration)

Migrasi masuk adalah penduduk yang masuk dari luar Kabupaten Trenggalek dengan tujuan menetap di Kabupaten Trenggalek.. Berikut jumlah migrasi masuk selama Tahun 2020 sebagaimana table berikut:

TABEL 2.3.3
JUMLAH DATANG PENDUDUK WNI
TAHUN 2020

1	Penduduk WNI Datang ke Kabupaten Trenggalek	2.800
---	--	-------

2. Migrasi Keluar (out- migration)

Migrasi keluar adalah penduduk yang keluar Kabupaten Trenggalek dengan tujuan menetap di daerah lain. Berikut Jumlah Penduduk Pindah dari kabupaten Trenggalek Tahun 2020

TABEL 2.3.4
JUMLAH PINDAH PENDUDUK WNI
TAHUN 2020

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH
1	PINDAH WNI DARI KABUPATEN TRENGGALEK	3.200

3. KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia 0-17 tahun kurang satu hari dan belum pernah menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan berlaku secara Nasional serta terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

KIA merupakan upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional Warga negara yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan Pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak negara khususnya anak.

Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

Adapun Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Trenggalek ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.5

**KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2020**

KECAMATAN	JUMLAH ANAK USIA 17 TAHUN KURANG SATU HARI			PENERBITAN KIA			PENERBITAN AKTA KELAHIRAN		
	L	P	L+P	TERBIT	BELUM	%	TERBIT	BELUM	%
PANGGUL	8.763	8.228	16.991	8.525	8.466	50,17	16.541	450	97,35
MUNJUNGAN	6.086	5.538	11.624	936	10.688	8,05	11.214	410	96,47
PULE	5.839	5.505	11.344	2.637	8.707	23,25	11.030	314	97,23
DONGKO	7.031	6.687	13.718	3.206	10.512	23,37	13.200	518	96,22
TUGU	5.087	4.939	10.026	2.473	7.553	24,67	9.491	535	04,66
KARANGAN	5.600	5.225	10.825	2.239	8.586	20,68	10.159	666	93,85
KAMPAK	4.056	3.799	7.855	1.279	6.576	16,28	7.687	168	97,86
WATULIMO	8.119	7.444	15.563	1.136	14.427	7,30	14.604	959	91,84
BENDUNGAN	2.933	2.847	5.780	737	5.043	12,75	5.502	278	95,19
GANDUSARI	5.866	5.703	11.569	2.903	8.666	25,09	11.043	526	95,45
TRENGGALEK	7.516	7.101	14.617	5.627	8.990	38,50	14.260	357	97,56
POGALAN	5.971	5.616	11.587	1.246	10.341	10,75	10.984	603	94,80
DURENAN	5.711	5.319	11.030	3.169	7.861	28,73	10.338	692	93,73
SORE	2.729	2.600	5.329	1.651	3.678	0,98	5.197	132	97,41
JUMLAH	81,307	76.551	157.858	37.764	120.094	23,92	151.250	6.608	95,81

4. KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam Akta Kelahiran dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka pada akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya. Dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan hal penting untuk memperoleh Pelayanan public seperti Pelayanan public seperti pendidikan, hak waris, pengurus paspor dan dokumen lainnya.

“Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya”. (Pasal 53 ayat 2 UU HAM).

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM , UU Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan mengenai kedudukan hukum seseorang itu.

Adapun bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seorang itu adalah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum seseorang. Sesuai bunyi Pasal 261 Kitab Undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa : “*keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil.*”

Berdasarkan kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020 dapat ditunjukkan sebagaimana table tersebut :

Table 2.3.6

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
1	PANGGUL	81.504	35.814	45.690
2	MUNJUNGAN	54.470	21.860	32.610
3	PULE	57.717	24.444	33.273
4	DONGKO	68.014	27.450	40.564
5	TUGU	50.098	21.764	28.334
6	KARANGAN	51.582	24.741	26.841
7	KAMPAK	38.537	16.904	21.633
8	WATULIMO	72.483	31.127	41.356
9	BENDUNGAN	28.220	11.842	16.378
10	GANDUSARI	54.760	23.842	30.918
11	TRENGGALEK	67.761	35.429	32.332
12	POGALAN	54.846	25.918	28.928
13	DURENAN	52.708	20.877	31.831
14	SURUH	27.110	13.263	13.847
	TOTAL	759.810	335.275	424.535

5. KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN

Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang merupakan identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Kegunaan Dokumen Akta Kematian bagi penduduk, diantaranya :

1. Penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi;
2. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi isteri atau suami maupun anak;
3. Diperlukan untuk mengurus pension bagi ahli warisnya;
4. Persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, Asuransi, Perbankan,.

Seperti halnya Akta Kelahiran, Akta Kematian adalah hak warga, namun dalam prosesnya diperlukan upaya proaktif dari warga untuk melaporkan peristiwa kematian anggota kreluanganya dan mengingatkan kepada aparat desa untuk segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dapat ditunjukkan sebagaimana table berikut :

Tabel 2.3.5
Cakupan Akta Kematian Tahun 2020

No	Kecamatan	Penerbitan akta kematian				Jumlah laporan kematian
		Diterbitkan		Belum diterbitkan		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Panggul	3.198	85.03	568	14,97	3.761
2	Munjungan	1.738	85.66	291	14.34	2.029
3	Pule	2.528	82.08	552	17,92	3.080
4	Dongko	2.861	85,48	486	14,52	3,347
5	Tugu	2.320	90.10	255	9,90	2.575
6	Karangan	2.165	88,51	281	11,49	2.446
7	Kampak	2.008	87,61	284	12,39	2.292
8	Watulimo	2.503	86.01	407	13,99	2.910
9	Bendungan	1.009	87,66	142	12,34	1.151
10	Gandusari	2.432	86,09	393	13,91	2.825
11	Trenggalek	3.268	87,24	478	12,76	3.746
12	Pogalan	2.193	89,95	245	10.05	2,438
13	Durenan	2.494	88,50	324	11,50	2.818
14	Suruh	1.294	86,50	202	13,50	1.418
	Jumlah	32.011	86,72	4.903	13,28	38.914

**Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021**

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Persentase Penduduk Yang Terdata Dalam SIAK				N/A	99,6%	99,92 %	99,95 %	100%	N/A	99,91 %	99,88%	99,95 %	99,98%	N/A	100,31%	99,95%	100%	99,98%
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat				76,27	77	79	81	82	76,27	77,13	91,22	83,58	83,23	100%	100,17%	115%	103%	101,5%
3	Persentase Penduduk Ber KTP-el				85%	88%	91%	93%	94%	90,16%	91,40 %	97,21%	98,45 %	99,52%	105%	103,86%	105,66%	105,6 %	105,87%
4	Persentase Kepemilikan KK				N/A	88%	100%	100%	100%	N/A	99,83 %	100%	100%	100%	N/A	117,45%	100%	100%	100%
5	Persentase Penduduk Usia 0-18 tahun yang berakta kelahiran				81,75 %	85%	87%	88%	90%	81,75%	86,92 %	90,95%	93,26 %	94,68%	100%	102,26%	104,54%	106%	105,2%
6	Persentase Penerbitan Akta Kematian				61,39 %	54,61%	55%	60%	65%	61,39%	54,61 %	72,04%	77,05 %	88,06%	135,5 %	100%	130,98%	128,4 %	135,5%
7	Persentase penerbitan Akta P3A				N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
8	Persentase Data Kosolidasi Bersih (DKB) Kependudukan				96%	96,2%	96,5%	96,7%	97%	96%	96,51 %	100,1%	99,76 %	99,21%	100%	100,32%	104%	103%	102,3%
9	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Data Base Kependudukan				N/A	100%	100%	100%	100%	N/A-	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Digitalisasi Dokumen Kependudukan				N/A	7%	11%	15%	21%	N/A	7%	12,30%	17%	30,58	N/A	100%	111,81%	113%	145,6%
11	Persentase Inovasi Pelayanan				N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penunjang Pelayanan Admuduk				N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standart teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar Pelayanan minimal menuju Pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan.
2. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan public, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.
3. Banyaknya keluhan masyarakat pada pelaynan Administrasi Kependudukan.
4. Belum Optimalnya Pelaksanaan KTP-EL

b. Peluang

1. Adanya aturan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atas Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota, hal demikian diharapkan untuk menjaga integritas dan komitmen dari penyelenggara administrasi kependudukan untuk tetap meningkatkan kualitas Pelayanan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota;
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Developmen Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB

sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Keberhasilan dalam pencapaian dan pengembangan penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dipengaruhi oleh berbagai factor. Guna mengetahui factor-faktor tersebut perlu dilakukan analisis dan identifikasi secara internal dan eksternal mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan Pelayanan ke depan yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan analisis kebijakan yang tepat. Dengan menggunakan metode pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportuniy, and Threat (SWOT), factor internal dan eksternal dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan diidentifikasi sebagaimana table berikut :

Analisa Lingkungan

	Kekuatan (strengths)	Kelemahan (weakness)
ALI	Adanya regulasi yang mengikat	Terbatasnya sarana dan prasarana serta aparatur
	Koordinasi yang berkesinambungan	Status pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki dualisme kepemimpinan (Bupati dan menteri dalam negeri berdampak terhadap mekanisme kerja
	Peluang (opportunities)	Ancaman (threats)
ALE	Adanya komitmen untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek	Pungutan Liar dan calo yang meresahkan
	Adanya kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan Pelayanan terutama Pelayanan berbasis aplikasi on line	Tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan prima semakin besar

Strategi Pilihan

Faktor Internal	Kekuatan (strengths)	Kelemahan (weakness)
	Adanya regulasi yang mengikat	Terbatasnya sarana prasarana serta aparatur
Factor Eksternal	Koordinasi yang berkesinambungan	Status pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki dualisme kepemimpinan (Bupati dan Menteri Dalam Negeri) berdampak terhadap mekanisme kerja
	Peluang (Opportunities)	Strategi S - O Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
Adanya Komitmen untuk Mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek	Laksanakan Tupoksi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Optimalkan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tugas dan fungsi
Adanya kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan Pelayanan terutama pelayanan berbasis aplikasi online	Optimalkan pemanfaatan teknologi informasi berbasis web dan internet untuk Pelayanan online	Optimalkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan kualitas pelayanan
Ancaman (threats)	Strategi S - T Gunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W - T Perkecil kemungkinan timbulnya ancaman yang lebih besar
Pungutan Liar dan Calo yang melalahkan	Maksimalkan Pelayanan langsung ke masyarakat melalui Pelayanan keliling serta memaksimalkan peran UPT	Optimalkan fungsi Pelayanan one day service
Tuntutan masyarakat terhadap Pelayanan prima semakin besar	Wujudkan Pelayanan prima sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tingkatkan kualitas pelayanan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan.

Tujuan utama dari perubahan Undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan Undang-undang ini sekaligus berdampak langsung dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terjadi beberapa perubahan paradigma dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat yaitu antara lain :

1. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi “*berlaku seumur hidup*” sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP;
2. Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari database Kependudukan Kabupaten/Kota merupakan *satu-satunya data Kependudukan* yang digunakan untuk semua keperluan : alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3. Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta mulai Tahun 2015 sudah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
4. Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun yang semula penerbitan tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri *diubah* dengan cukup berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting *diubah* menjadi penerbitannya di tempatdomisili;
6. Pengakuan dan Pengesahan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama *tetapi* belum sah menurut hukum Negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir *diubah* menjadi Akta Pengesahan Anak;
7. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis), larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el *diubah* menjadi untuk semua dokumen kependudukan;

8. Pencatatan pelaporan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk *diubah* menjadi kewajiban RT untuk melaporkan setiap kematianarganya kepada instansi pelaksana. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan Kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan;
9. Semula Stelsel Aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi Stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas;

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipengaruhi faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

Adapun faktor-faktor internal dan eksternal tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dalam suatu proyek. Keempat factor itulah yang membentuk akronim SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi factor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, yang mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Analisis Lingkungan faktor Internal dan faktor Eksternal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang ada sebagai dasar pertimbangan rencana strategis. Khususnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

I. Faktor-faktor Internal, meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness) yang dimiliki adalah :

a. Kekuatan (Strengths)

1. Tersedianya Ketentuan Peraturan Perundang – undangan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UU, PP, Perpres, Permen, PerdasertaPerbup)
2. Tersedianya anggaran dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan
3. Adanya dukungan atau komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan prima.
4. Tersedianya SDM di bidang Teknologi Informasi.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Belum memadainya perangkat Teknologi serta sarana prasarana pendukung pelayanan;
2. Belum optimalnya penyebaran informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas SDM Pelayanan;
4. Kurangnya koordinasi dengan unit kerja terkait;

II. Faktor-faktor Eksternal, meliputi Peluang (Opportunities) dan ancaman (threats)

a. Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
2. Tingginya kebutuhan dokumen kependudukan untuk kepentingan masyarakat;
3. Adanya dukungan dari stakeholder terkait dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
4. Pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan.

b. Ancaman (Threats)

1. Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
2. Kondisi geografis dan jarak tempuh masyarakat dengan instansi pelayanan masih jauh;
3. Masih adanya pencaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan;
4. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat;
5. Masih tertanamnya anggapan masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

6. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan dan manipulasi data dan dokumen kependudukan.

Berdasarkan pemetaan interaksi di atas, dirumuskan strategi yang muncul sebagai hasil atau akibat adanya interaksi antar factor tersebut. Dari masing-masing kelompok strategis alternatif tersebut, dipilih issue strategis yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang tinggi untuk segera ditangani ataupun diselesaikan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi untuk dilaksanakan. Sedangkan strategis yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, threats), maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. *Strategi Strength – Opportunities* (dayagunakan kekuatan, manfaatkan peluang), yaitu :
 - a. Mendayagunakan SDM untuk mewujudkan Komitmen pimpinan dan seluruh karyawan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan dokumen kependudukan yang cukup tinggi.
 - b. Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dan memanfaatkan keinginan kuat masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima;
 - c. Memberikan kemudahan layanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku.
2. *Strategi Strength – Threats* (Dayagunakan Kekuatan, Hindari Ancaman) yaitu :
 - a. Mendayagunakan SDM Teknologi Informasi untuk menumbuhkan kesadaran serta minat masyarakat melalui media Teknologi Informasi;
 - b. Adanya upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat/pelayanan jemput bola.
 - c. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan serta kemudahan dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan biaya yang murah;
 - d. Memberikan keamanan (proteksi) terhadap penggunaan data (access data).
3. *Strategi Weakness – Opportunities* (Atasi kelemahan, manfaatkan peluang) yaitu :
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang tinggi;

- b. Mengembangkan system informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan pelayanan yang lebih baik;
 - c. Melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap ketentuan / perubahan ketentuan dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan pencatatan sipil.
4. *Strategi Weakness – Threats* (Meminimalkan kelemahan, hindari ancaman) yaitu:
- a. Memaksimalkan pemanfaatan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dengan meningkatkan kualitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Memberikan kemudahan akses informasi dan kemudahan dalam proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Mengembangkan system informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan dan memberikan perlindungan terhadap penggunaan data (access data);
 - d. Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terhadap sangsi administrasi maupun pidana.

**Tabel 2.4 Analisa Penentuan Alternatif Strategi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026**

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan Camat dan Kades / Lurah dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan 2. Tingginya kebutuhan dokumen kependudukan untuk kepentingan masyarakat 3. Adanya dukungan dari stakeholder terkait dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan 4. Pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan 	<p>Ancaman (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. 2. Kondisi geografis dan jarak tempuh masyarakat dengan instansi pelayanan masih jauh 3. Masih adanya pencaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan 4. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat 5. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan dan manipulasi data dan dokumen kependudukan
<p>Kekuatan (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan SDM untuk mewujudkan komitmen pimpinan dan seluruh karyawan utk memenuhi tuntutan 	<p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan SDM Teknologi Informasi untuk menumbuhkan kesadaran serta minat masyarakat melalui media Teknologi

<p>Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UU,PP,Perpres, Permen, Perda serta Perbup) 2.Tersedianya Anggaran dalam penyelenggaraan Adminduk 3.Adanya dukungan atau komitmen yg kuat dari pimpinan dan seluruh karyawan dlm memberikan pelayanan.</p>	<p>masyarakat akan kebutuhan dokumen kependudukan yang cukup tinggi 2. Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dan memanfaatkan keinginan kuat masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima; 3. Memberikan kemudahan layanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Informasi; 2. Adanya upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat / layanan jemput bola 3. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan serta kemudahan dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan biaya yang murah 4. Memberikan keamanan (proteksi) terhadap penggunaan data (access data)</p>
<p>Kelemahan (W) : 1.Belum memadainya perangkat teknologi serta sarana prasarana pendukung pelayanan; 2.Belum optimalnya penyebaran informasi adminduk dan pencatatan sipil; 3.Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pelayanan; 4.Kurangnya koordinasi dengan unit kerja terkait;</p>	<p>Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang tinggi 2. Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan pelayanan yg lebih baik 3. Melaksanakan sosialisasi secara berkala</p>	<p>AlternatifStrategis : 1. Memaksimalkan pemanfaatan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dengan meningkatkan kualitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Memberikan kemudahan akses informasi dan kemudahan dalam proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 3. Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai tuntutan penggunaan data 4. Melaksanakan sosialisasi tentang adminduk</p>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TANTANGAN Kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “Kerja Keras” karena tuntutan masyarakat akan kebutuhan kepemilikan dokumen Kependudukan yang tinggi serta pelayanan prima (cepat, tepat dan akurat).

Dalam hal masa berlaku KTP-el yang seumur hidup , untuk tahap awal terjadi beban berat dalam pencetakan KTP-el, baik yang telah dicetakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun selanjutnya beban berat tersebut akan berangsur-angsur ringan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan melayani KTP Elektronik pemula, rusak, hilang dan perubahan biodata.

Begitu pula dengan diberlakukannya stelsel aktif pemerintah yang mana pemerintah dituntut untuk berperan aktif memberikan pelayanan sehingga muncul paradigma baru dalam pelayanan yaitu “Pemerintah butuh melayani masyarakat, bukan saja masyarakat butuh dilayani”, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut harus lebih aktif memberikan pelayanan masyarakat, tidak lagi menunggu, tetapi muncul tuntutan dengan system jemput bola, baik di Kecamatan, Desa, sampai di rumah-rumah. . Adapun PELUANG Kedepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pelaksanaan Program Penataan Adminstrasi Kependudukan adalah adanya PERCEPATAN proses pelayanan administrasi kependudukan sehingga sasaran untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan dapat segera terwujud.

Tingginya tuntutan kebutuhan akan kepemilikan dokumen kependudukan disamping menjadikan tantangan bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga merupakan peluang bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, karena minat atau kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tumbuh dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan. Disamping itu dukungan dari Camat, Kepala Desa/Lurah ataupun steak holder terkait lainnya mengingat database kependudukan merupakan satu-satunya sumber data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluanya itu untuk alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, juga merupakan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan.

Tantangan dan Peluang tersebut dapat dirumuskan melalui pemetaan kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal yaitu peluang dan tantangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Identifikasi permasalahan berdasarkan gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, beserta factor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

No.	Permasalahan	Akar masalah
1	Database Kependudukan yang belum akurat	- Implementasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tunggal, SIAK dan database Kependudukan belum optimal - Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen Kependudukan yang sah (masih banyak terdapat data anomali serta data ganda)
2	Kurangnya ketersediaan infrastruktur pelayanan	- infrastruktur pelayanan belum layak untuk menjangkau kemajuan Teknologi
3	Belum semua penduduk memiliki KTP-el	- Masih ada Penduduk yang belum memiliki identitas (penduduk rentan)
4	Belum semua penduduk memiliki Akta Kelahiran	- Masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran
5	Rendahny kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kematian	- Masih banyak penduduk meninggal yang belum dilaporkan/diuruskan akta kematiannya
6	Rendahny kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman Biometrik KTP-el	Masih terdapat penduduk (wajib KTP) yang belum melaksanakan perekaman biometrik

No.	Permasalahan	Akar masalah
7	Masih rendahnya cakupan kepemilikan KIA	Anak-anak usia 17 tahun kurang satu hari banyak yang belum memiliki KIA
8	Masih Banyaknya Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan yang Rusak	Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Banyak yang Rusak
9	Belum Optimalnya Kolaborasi Tuntas Adminduk dengan Pemerintah Desa	Perlu adanya Kolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Tuntas Adminduk
10	Masih Perlu ditingkatkannya Proses Digitalisasi Arsip	Masih banyak arsip yang belum di digitalisasi
11	Kurang Maksimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna	Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah dalam hal pemanfaatan data kependudukan perlu ditingkatkan
12	Belum Adanya Gedung Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai standart	Perlu adanya gedung arsip kependudukan sesuai standart (Permendagri nomor 19 tahun 2012)
13	Masih Kurangnya SDM di UPT	Minimnya SDM yang ada di UPT (Terutama Munjungan)

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maka **kebijakan** yang akan ditempuh adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan;
- d. Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana Pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), VISI adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan)

Adapun VISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek terpilih tahun 2021-2026 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan

Adapun MISI Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek terpilih periode tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut ;

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasikan Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, khususnya **Pelayanan Adminduk**, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar);
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan VISI dan MISI Bupati dan Wakil Bupati, maka MISI yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek adalah **MISI 3**, yaitu :

“Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)”

Adapun Program Prioritas/Program pembangunan Daerah yang akan ditempuh yaitu:

A. Program Prioritas I : Belanja Langsung Wajib dan Mengikat Serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yaitu antara lain :

1. Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Pemenuhan kewajiban belanja modal transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
5. Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

B. Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terbagi atas roket-roket yaitu

1. ROKET EKONOMI dengan Sub Pilar :

1. 1. *UMKM dengan Program Icon Data UMKM/Big Data*, melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 1.1.1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (**UMKM**);
 - 1.1.2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
 - 1.1.3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
- 1.2. *UMKM dengan Program Icon Standarisasi, Sertifikasi, Branding, e-Marketing dan e-LPSE*, melalui Program Pembangunan Daerah:
 - 1.2.1. Program Pengembangan UMKM
 - 1.2.2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- 2.1. *AGRO* dengan Program Icon *Smart Farming, Revitalisasi HIPPA, Peningkatan Kapasitas Kelompok (Gapoktan), BUMP, Good Agriculture Practice, Good Handling Practice, LMDH, Incentive, Keperantaraan Pasar, melalui Program Pembangunan Daerah :*

 - 2.1.1. Program Penyuluhan Pertanian
 - 2.1.2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 2.1.3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 2.1.4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 2.1.5. Program Pengembangan UMKM
 - 2.1.6. Program Pengembangan Ekspor

- 3.1. *PERIKANAN* dengan Program Icon e-lelang TPI dan Eco-aquaculture melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 3.1.1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 3.1.2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 4.1. *INVESTASI* dengan Program Icon Lelang Investasi, Investor Ghatering (Hospitality), Promosi Investasi, Jemput Bola Perijinan (OPD-Kecamatan/Paten), melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 4.1.1. Program Promosi Penanaman Modal;
 - 4.1.2. Program Pelayanan Penanaman Modal.
- 5.1. *WIRAUSAHA* dengan Program Icon Sekolah Bisnis/Klinik Bisnis melalui Program Prioritas :
 - 5.1.1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 5.1.2. Program Pendidikan Dan latihan Perkoperasian;
 - 5.1.3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
- 5.2. *WIRAUSAHA* dengan Program Icon Penumbuhan wirausaha muda, Penumbuhan wirausaha perempuan melalui Program Pembangunan
 - 5.2.1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - 5.2.2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
 - 5.2.3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
 - 5.2.4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 5.2.5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 5.2.6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- 5.3. *WIRUSAHA dengan* Program Icon Rumah Kurasi/Kreatif Melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 5.3.1. Program Pengembangan UMKM;
 - 5.3.2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - 5.3.3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 6.1. Peningkatan PAD, dengan Program Icon Basis Data Pajak (Big Data) melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 6.1.1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 6.2. Peningkatan PAD, dengan Program Icon Café Pelayanan, melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 6.2.1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 6.2.2. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 6.2.3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 6.3. Peningkatan PAD dengan Program Icon Smart Collection Incentive dengan Program Pembangunan Daerah :
 - 6.3.1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6.4. Peningkatan PAD dengan Program Icon Kerjasama antar Daerah melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 6.4.1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2. ROKET PARIWISATA dengan pilar :

- 2.1. - Accommodation and Restaurant Service
 - Resource and Space Planning
 - Sanitation and Health
 - Cleanliness
 - Respect for the Environment and Human Heritage
 - Infrastructure and Publik Services SufficiencyDengan Program Icon Redesign- reconcept, Land banking, Dukungan untuk desain konsep dan teknis desa wisata melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 2.1.1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - 2.1.2. Program penyelenggaraan penataan ruang;
 - 2.1.3. Program pengelolaan persampahan;
 - 2.1.4. Program pengembangan kebudayaan;

- 2.1.5. Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 2.2. Harmonious Destination Quality Connectivity dengan Icon Program Mobility hub, melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 2.2.1. Program Penyelenggaraan Jalan;
 - 2.2.2. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
 - 2.2.3. Program Aplikasi Informatika.
- 2.3. - Local Hospitality
 - Reasonable price , dengan Program Icon Hospitality melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 2.3.1. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- 2.4. Appropriate Interpretation dengan Program Icon Market place, desain media promosi, melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 2.4.1. Program Pemasaran Pariwisata
 - 2.4.2. Program informasi dan komunikasi publik
- 2.5. Finance, dengan Program Icon Lelang investasi, Crowd funding, Crowd sourcing, melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 2.5.1. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- 2.6. – Community
 - Perception of Security
 - Organization/leadership, dengan program icon Komunitas kreatif pecinta wisata dengan program pembangunan daerah :
 - 2.6.1. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
 - 2.6.2. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- 2.7. Collaborative dengan program icon 100 dewi terintegrasi, konsolidasi event melalui Program Pembangunan Daerah:
 - 2.7.1. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - 2.7.2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
 - 2.7.3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

3. ROKET DESA dengan pilar

- 3.1. -Governance dengan Program Icon : Perencanaan dan Penganggaran yang inklusif dan akuntabel, Peningkatan

kapasitas aparatur pemerintah desa, Pemanfaatan SID untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan melalui Program Pembangunan Daerah :

3.1.1. Program Administrasi pemerintahan desa

- Governance dengan Program Icon Penanganan masalah sosial UPZ dan PUSKESOS melalui Program Pembangunan Daerah :

3.1.2. Program Rehabilitasi Sosial;

3.1.3. Program pemberdayaan social

3.1.4. Program Perlindungan Jaminan Sosial

3.2. - Village Innovation dengan Program Icon Adipura Desa melalui Program Pembangunan

3.2.1. Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

-Village Innovation dengan Program Icon Sepeda Keren melalui Program Pembangunan Daerah

3.2.2. Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

3.2.3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

-Village Innovation dengan Program Icon Patriot Desa melalui Program Pembangunan Daerah

3.2.4. Program Pemerintahan Adminstrasi Desa

3.2.5. Program Penataan Desa

3.3. Economic Development dengan Program Icon Klinik BUMDes/BUMDesma melalui Program Pembangunan Daerah

3.3.1. Program administrasi pemerintahan desa;

3.3.2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

4. ROKET SDM KREATIF dengan Sub Pilar

4.1. - Pendidikan dengan Program Icon STEAM + Prestasi, voucher Belajar keluar negeri, Beasiswa Keren/Difabel dengan Program Pembangunan Daerah :

4.1.1. Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

- Pendidikan dengan Program Icon Scout Talent dengan Program Pembangunan Daerah :

4.1.2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

4.2. Kesehatan dengan program icon Insentive kesehatan bagi masyarakat-khususnya masyarakat miskin (SEHAT DIBAYAR), Index keluarga erat dengan perempuan maka perlu insentive bagi ibu memeriksakan kandungan dan kehamilan, yamh

rutin memeriksakan anaknya ke posyandu melalui Program Pembangunan Daerah

4.2.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4.3.- Pelayanan Publik dengan Program Icon Big Data (Trenggalek Satu Data), Cakupan Jaringan Internet 100%, Pengelolaan/ Pengembangan Smart Centre melalui Program Pembangunan Daerah :

4.3.1. Program Penyelenggaraan StatistisSektoral

4.3.2. Program Aplikasi Informatika

4.3.3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

4.3.4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pelayanan Publik dengan Program Icon Percepatan Layanan digital bagi pelayanan publik (Adminduk, Kesehatan, Pendidikan, Perijinan, Sosial) melalui Program Pembangunan Daerah :

4.3.5. Program Pendaftaran Penduduk

4.3.6. Program Pencatatan Sipil

4.3.7. Program Pengelolaan Informasi Adminduk

4.3.8. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

4.3.9. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya kesehatan

4.3.10. Program Pengelolaan Pendidikan

4.3.11. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

4.3.12. Program Rehabilitasi Sosial

4.3.13. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Pelayanan Publik dengan Program Icon Digitalisasi dan Interoperability Sistem layanan, Pengembangan Artificial intelegent untuk perencanaan, penganggaran, monev (e-system) melalui program pembangunan daerah :

4.3.14. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

4.3.15. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

4.3.16. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pelayanan Publik dengan Program Icon Merit Systems melalui Program Pembangunan :

4.3.17. Program Keopegawaian Daerah’;

4.3.18. Program Pengembangan SDM

5. ROKET INFRASTRUKTUR terbagi atas

A. Program Prioritas Pembangunan Raket Ekonomi (Kewilayahan)
dengan pilar :

- Transportasi ;
- Air dan Sanitasi;
- Persampahan;
- Ruang Terbuka Hijau.

Dengan Program Icon Creative City, Front Beach City, Little Jogja, Culture Heritage City, dengan Program Pembangunan Daerah :

- 5.A.1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 5.A.2. Program Pengelolaan Pelayanan;
- 5.A.3. Program Penyelenggaraan Jalan;
- 5.A.4. Program pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 5.A.5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 5.A.6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 5.A.7. Program Pengelolaan Persampahan;
- 5.A.8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 5.A.9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- 5.A.10. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 5.A.11. Program Pengelolaan Keanekaragaman;
- 5.A.12. Hayati (Kehati)
- 5.A.13. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 5.A.14. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

B. Infrastruktur dasar **dengan pilar** :

- Pendidikan dengan Program Icon Angkutan Gratis, Sekolah Komunitas dan Creativity Lab melalui Program pembangunan Daerah :

- 5.B.1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 5.B.2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 5.B.3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual)
- Air dan Sanitasi dengan Program Icon : Penyediaan Air bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 5.B.4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 5.B.5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Sistem Air Limbah;
 - 5.B.6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
- Persampahan dengan Program Icon waste Management melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 5.B.7. Program Pengelolaan Persampahan;
 - 5.B.8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 5.B.9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional.
- Kesehatan dengan Program Icon RS. Panggul, RS. Watulimo, Perluasan Pelayanan Psc.119 melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 5.B.10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- C. Infrastruktur Lingkungan dengan pilar
 - Ruang Terbuka Hijau dengan program icon Ruang Terbuka hijau melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 5.C.1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 5.C.2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - 5.C.3. Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 5.C.4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)

- Konservasi Sumber Daya Air dengan Program Icon Konservasi Sumber Daya Air melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 5.C.4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 5.C.5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 5.C.6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- Pedestrian Jalur Sepeda dengan Program Icon Smart Pedestrian, Inclusive Bicycle Lane dengan Program Pembangunan Daerah :
 - 5.C.7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj);
 - 5.C.8. Program Penyelenggaraan Jalan
 - 5.C.9. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- Industrial Estate dengan Program Icon Industrial Estate melalui Program Pembangunan Daerah :
 - 5.C.10. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
 - 5.C.11. Program Perencanaan dan Pembangunan Indurtri.

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara detail. Menelaah Visi dan Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Adminduk di Kabupaten Trenggalek yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hasil dari Identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis PelayananK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

**Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
	Misi 3 Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidiksn dan Kesehatan Berbasis <i>Big Data (Satu Data Besar)</i> .	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminisitrasi Kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan
	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Pendaftaran Penduduk .	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perbaikan data dan dokumen kependudukan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.	Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap perbaikan data (update data) pada dokumen kependudukan masih rendah	Sosialisasi secara maksimal baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka
		Belum semua penduduk memiliki KTP-el	Masih ada Penduduk yang belum memiliki identitas (penduduk rentan)	Kerjasama dengan pemerintah desa (melalui petugas registrasi desa)
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman Biometrik KTP-el	Masih terdapat penduduk (wajib KTP) yang belum melaksanakan perekaman biometrik	Peningkatan Pelayanan dengan jemput bola sampai di Desa/rumah

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
	Misi 3 Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis <i>Big Data (Satu Data Besar)</i> .	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan
	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih rendahnya cakupan kepemilikan KIA	Anak-anak usia 17 tahun kurang satu hari banyak yang belum memiliki KIA	Pengurusan KIA melalui kolektif sekolah, desa, komunitas dll
2	Program Pencatatan Sipil	Belum semua penduduk memiliki Akta Kelahiran	Masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran	Kerjasama dengan RSU dengan Pekkatali
		Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan akta kematian	Masih banyak penduduk meninggal yang belum dilaporkan/diuruskan akta kematiannya	
3	Program Pengelolaan Informasi Adminduk	Masih Banyaknya Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan yang Rusak	Sarana Prasarana Penunjang Pelayan Banyak yang Rusak	Monitoring alat secara rutin/brkala
		Belum Optimalnya Kolaborasi Tuntas Adminduk dengan Pemerintah Desa	kurang adanya Kolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Tuntas Adminduk	Kepengurusan akta bs melalui Petugas Registrasi Desa

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)”

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
	Misi 3 Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis <i>Big Data (Satu Data Besar)</i> .	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan
	Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih Perlu ditingkatkannya Proses Digitalisasi Arsip	Masih banyak arsip yang belum di digitalisasi	Peningkatan arsip digital
		Kurang Maksimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna	Kerjasama/PKS melalui persetujuan Pusat	Tersedianya Database yang akurat/valid
		Belum Adanya Gedung Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai standart	Ruang Arsip yang tidak sepadan dengan jumlah arsip	(Permendagri nomor 19 tahun 2012)

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam renstra 2019-2024 telah ditetapkan **VISI Presiden** “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 9 (Sembilan) Misi meliputi :

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif , mandiri dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang **berkelanjutan**;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan VISI dan MISI tersebut diatas untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi :

- a. Pembangunan SDM;
- b. Pembangunan Infrastruktur;
- c. Penyederhanaan Regulasi;
- d. Penyederhanaan Birokrasi;
- e. Transformasi Ekonomi.

Selanjutnya sebagai upaya **keberlanjutan** untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa selama periode 2020-2024 seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam **VISI** :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri, untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Adapun **MISI** Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (Sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian :

1. Memperkuat Implementasi Ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan , persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;’
2. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan Pelayanan public dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan

efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Tujuan Strategis

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa {T1}.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta Pelayanan public yang berkualitas dan penguatan Inovasi (T2);
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri {T3}

Sasaran Strategi

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Sasaran Strategis yang terkait administrasi Kependudukan ikut mewujudkan Tujuan pada T2 adalah sebagai berikut :

Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan, dengan indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini yang meliputi :

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk Pelayanan public (komulatif)

Selanjutnya Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.3.1

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan SPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Kurangnya ketersediaan infrastruktur pelayanan	Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Banyak yang Rusak	Persediaan dana
		Belum Optimalnya Kolaborasi Tuntas Adminduk dengan Pemerintah Desa	Kurang maksimalnya Kolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Tuntas Adminduk	Pengangkatan Petugas registrasi Desa serta terdapatnya UPTD di 3 Kecamatan

Tabel 3.3.2

Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Visi	Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil , Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Patrtisipatif, Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangan Gotong Royong			
Misi ke 2	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok rentan			
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Persentase Data Penduduk yang akurat	Persentase Data Penduduk yang akurat	Fsilitasi dan Pembinaan administrasi kependudukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan renstra Perangkat Daerah dengan RTRW penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dalam RPJMD dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.

a. Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032, Penataan Ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agribisnis, industri, minapolitan, dan pariwisata yang produktif dan berkelanjutan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 juga menjelaskan bahwa Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan. Dimana Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai :

- 1) arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten;
- 2) sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Adapun Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri dari sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut rencana sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan, sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

Pada prinsipnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai

dengan tahun 2032. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodisasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut.

Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang rasional, masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana masing-masing PKLp memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten, PKL Trenggalek mempunyai fungsi wilayah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional, pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten.
- 2) Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu perkotaan Watulimo dan perkotaan Durenan dengan uraian sebagai berikut :
 - PKLp Watulimo mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, perikanan, industri dan pariwisata.
 - PKLp Durenan mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan sosial dan pemerintahan, serta industri.
- 3) Pengembangan perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu perkotaan Panggul dan perkotaan Kampak dengan uraian sebagai berikut :
 - PPK Panggul mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan permukiman, pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal, pariwisata dan industri.

- PPK Kampak mempunyai fungsi wilayah sebagai pelayanan sosial dan pemerintahan, perdagangan dan jasa skala lokal.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Ditelaah dari RTRW dan KLHS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat terkait dengan Administrasi Kependudukan berpengaruh pada kepadatan penduduk. Kepadatan Penduduk adalah perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk merupakan persoalan penting bagi Daerah/wilayah karena dampaknya yang sangat besar terhadap kemajuan daerah itu sendiri. Jumlah Penduduk yang melebihi batas dapat menyebabkan terjadinya **ledakan jumlah penduduk**.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk antara lain :

1. Faktor Kelahiran ;

Ini merupakan faktor utama dan yang paling berpengaruh langsung terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Jumlah kelahiran yang lebih besar dari jumlah kematian di suatu daerah otomatis akan menambah jumlah penduduk dari waktu ke waktu.

2. Faktor Ekonomi :

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu terjadinya ledakan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kondisi ekonomi yang lebih baik di suatu wilayah dapat menjadi daya tarik bagi seseorang untuk tinggal disana dan pada akhirnya yang terjadi adalah banyak terdapat perpindahan penduduk.

3. Faktor Iklim dan Kondisi Alam

Iklim dan kondisi alam di suatu daerah dapat mempengaruhi potensi daerah tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang berarti pula berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Suatu daerah/wilayah yang mempunyai kondisi alam yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya maka masyarakat di wilayah tersebut tidak perlu pindah ke daerah lain bahkan kemungkinan dapat terjadi ledakan jumlah penduduk karena kedatangan penduduk dari daerah lain.

4. Faktor Sosial

Penyebab Kepadatan Penduduk di Suatu Daerah dan lingkungan sosial yang kondusif dan cenderung aman atau populer menjadi salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menetap di suatu wilayah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana upaya untuk menjaga keadaan kondusif tersebut tetap berlangsung meski jumlah pendatang baru di wilayah tersebut bertambah.

5. Faktor Bencana Alam

Terjadinya musibah berupa bencana alam di suatu daerah dapat mengakibatkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman hingga keadaan kembali normal. Hal ini memang bisa memicu ledakan penduduk untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

6. Faktor Krisis Keamanan

Jika terjadi krisis keamanan di suatu daerah baik itu skala regional maupun nasional maka dapat menyebabkan perpindahan penduduk dalam skala besar untuk mencari lokasi aman hingga konflik mereda. Misalnya saat terjadi perang, terjadinya bentrok antar suku atau etnis.

7. Faktor Keyakinan/Agama

Ajaran setiap agama berisi perintah dan larangan demi kebaikan dan keselamatan penganutnya. Ada pensucian suatu tempat atau wilayah dan juga tuntutan untuk menuju tempat tersebut dalam rangka ibadah. Karena itu memang bagian dari ajaran agama maka setiap penganut

agama pasti akan berusaha menjalankannya. Memang hal ini bisa menjadi penyebab bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, namun umumnya hanya bersifat jangka pendek.

8. Faktor Adat/Budaya

Adat/budaya juga dapat mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk berpindah ke daerah lain. Adanya sanksi adat ataupun sanksi sosial bagi orang yang tidak mengikuti adat tersebut berupa cibiran atau pengucilan juga menjadi pendorong seseorang untuk tetap menjalankan adat tersebut. Di daerah tertentu seperti di pedesaan hal seperti ini masih banyak terjadi dimana seseorang dituntut untuk merantau mencari penghidupan ke daerah lain seperti perkotaan.

9. Faktor Kebijakan Instansi

Baik instansi pemerintah ataupun swasta memiliki kebijaksanaannya masing-masing. Kebijaksanaan itu tentunya bertujuan untuk memberikan manfaat positif. Namun adakalanya kebijakan tersebut malah memberikan dampak yang sebelumnya tidak diharapkan. Misalnya kebijakan sebuah perusahaan swasta yang mengharuskan pegawainya berdomisili di daerah yang masih satu kabupaten dengan letak perusahaan tersebut.

10. Faktor Moment Tertentu

Sebuah moment seperti hari raya, tahun baru dan akhir pekan bisa mendorong banyak masa untuk berpindah tempat. Mesti biasanya hanya bersifat sementara waktu, namun kegiatan ini bisa berlangsung berulang-ulang setiap kali moment tersebut berlangsung. Karena sifatnya yang sementara tampaknya faktor ini tidak akan berdampak terlalu parah terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Namun demikian pemerintah juga tetap harus memperhitungkannya dan membuat salah satu factor penyebab kepadatan penduduk.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selanjutnya Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Propinsi Jawa Timur, serta hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Trenggalek, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek selama dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap perbaikan data (update data) pada dokumen kependudukan masih rendah;
2. infrastruktur pelayanan belum layak untuk menjangkau kemajuan Teknologi
3. Masih ada Penduduk yang belum memiliki identitas (penduduk rentan)
4. Masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran
5. Masih banyak penduduk meninggal yang belum dilaporkan/diurus akta kematiannya;
6. Masih terdapat penduduk Wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman biometric
7. Banyak Anak2 (0-17 th kurang 1 hari} yang belum memiliki Kartu identitas Anak (KIA)
8. Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Banyak Yang Rusak
9. Diperlukan adanya kolaborasi dengan pemerintah desa dalam mewujudkan tuntas adminduk
10. Masih banyak Arsip Yang belum didigitalisasi
11. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan non pemerintah dalam hal pemanfaatan data kependudukan perlu ditingkatkan;;
12. Perlu adanya Gedung arsip

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 272 ayat (2), mengamanatkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pengertian tujuan menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Hal ini penting, mengingat tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Dukcapil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 mengacu pada **VISI** Kabupaten Trenggalek yaitu :” ***Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)***” dan untuk terealisasinya **Misi 3** : “ **Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tujuan I : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan Profesional.

Indikator Tujuan 1 : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah

Formula Indikator : Nilai RB Inspektorat pada tahun n

Tujuan 2 : Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

Indikator Tujuan 2 : Persentase Penduduk Yang Terdata Dalam SIAK

Formula Tujuan : $(\text{Jumlah Penduduk yang terdata dalam SIAK} / \text{Jumlah Penduduk Seluruhnya}) \times 100\%$

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam kurun waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

SASARAN JANGKA MENENGAH Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis Pembangunan daerah .

Adapun **sasaran** Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Trenggalek adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan efisien

Indikator sasaran 1 : a. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP : Dengan formula Predikat Nilai (kategori nilai0) SAKIP dari Inspektorat pada tahun n

b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)) dengan formula indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Tahun n

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dengan Indikator : Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan ; Dengan Formula $(\text{Jumlah Penduduk Konsolidasi Bersih Kependudukan} / \text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}) \times 100\%$

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas maka pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien produktif dan Profesional		Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	87,00 (A)	87,50 (A)	88,00(A)	88,50(A)	89,00(A)	89,00 (A)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50 (B)	84,00 (B)	84,50 (B)	85,00 (B)	85,50 (B)	85,50 (B)
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan		Persentase Penduduk Yang Terdata Dalam SIAK	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	99,21 %	99,21 %	99,21 %	99,21 %	99,21 %	99,21 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi Perangkat Daerah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja organisasi Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Trenggalek.

Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Strategi Pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran OPD. Dengan kata lain strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek meliputi Pembuatan kebijakan serta penentuan Program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manuaria Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
MISI 3 : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan berbasis Big Data/Satu Data Besar

Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih , efektif, efisien, produktif dan profesional	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.1.1	Meningkatnya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1.1.1	Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.2.1	2. Penerapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi	2.2.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk
						2.2.1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil
						2.2.1.3	Peningkatan kualitas database kependudukan
						2.2.1.3	Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Data Kependudukan
						2.2.1.4	Meningkatkan Inovasi Pelayanan Terkait Penyelenggaraan Adminduk

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian “bersifat Indikatif” dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2021-2026 menurut kebijakan yang ditetapkan (sesuai permendagri No.90 Tahun 2019 meliputi :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.4	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
3.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.6	Penyediaan Bahan/Material
4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.3	Pengadaan Mebel
5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.3	Pemeliharaan Mebel
7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit)
II	<i>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</i>
8	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>
8.1	<i>Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</i>
8.2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
9	<i>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>
9.1	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
9.2	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
9.3	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
III	<i>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</i>
10	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>
10.1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
11	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>
11.1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
12	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>
12.1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
13	<i>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>
13.1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>
14.1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
15	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>
15.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
16	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>
16.1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka target Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Periode Tahun 2021-2026 sebagaimana Tabel 6.1

Tabel : 6.1

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	Meningkatkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	2-12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9.697.371.610		9.897.327.702		9.897.327.800		9.897.327.800		11.247.327.800		11.247.327.800		61.884.010.512		
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	2.12.0.0.0.0.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	-		
					X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.401.879.610	100%	9.632.327.702	100%	9.632.327.800	100%	9.632.327.800	100%	9.632.327.800	100%	9.632.327.800	100%	57.563.518.512		
					X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran pada masing-masing kegiatan	100%	100%	8.901.289.610	100%	9.012.327.702	100%	9.012.327.800	100%	9.012.327.800	100%	9.012.327.800	100%	9.012.327.800	100%	9.012.327.800	100%	53.962.928.512
							Persentase nilai aset dalam kondisi baik	$\frac{[\sum \text{rupah aset dalam kondisi baik} / \text{jumlah total aset}] \times 100\%}{}$	99%	99%	465.000.000	99%	575.000.000	99%	575.000.000	99%	575.000.000	99%	575.000.000	99%	575.000.000	99%	575.000.000	99%	3.340.000.000
							Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	$\frac{[\sum \text{Dokumen Perencanaan, Pengangga}]}{}$	100%	100%	35.590.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	260.590.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (dok)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	13	14	35.590.000	14	45.000.000	14	45.000.000	14	45.000.000	14	45.000.000	14	45.000.000	84	260.590.000
					X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dok)	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6	7	25.590.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	37	225.590.000
					X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan RKA-SKPD yang dilaksanakan (kali)	Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan RKA-SKPD yang dilaksanakan (kali)	0	5	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7.000.000
					X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen Laporan Capaian	Jumlah dokumen Laporan Capaian	7	7	3.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	47	28.000.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun															
					X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi keuangan pada masing-masing sub kegiatan	100 %	100 %	6.178.729.610	100 %	6.384.009.502	1	6.384.009.502	100 %	6.384.009.502	100 %	6.384.009.502	100 %	6.384.009.502	100%	38.098.777.120
					X.XX.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	(Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan / dibayarkan) / (Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN keseluruhan 1 tahun)	100%	100%	6.037.794.610	100%	6.239.484.502	100%	6.239.484.502	100%	6.239.484.502	100%	6.239.484.502	100 %	6.239.484.502	100%	37.235.217.120
					X.XX.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun (dokumen)	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun (dokumen)	36	36	140.935.000	36	144.525.000	36	144.525.000	36	144.525.000	36	144.525.000	36	144.525.000	80	863.560.000
					X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi kepegawaian pada masing-masing sub	100 %	100 %	329.761.005	100 %	335.000.000	1	335.000.000	100 %	335.000.000	100 %	335.000.000	100 %	335.000.000	100%	2.004.761.005

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
								<i>kegiatan</i>															
					X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	0	0	-	162	80.000.000	162	80.000.000	162	80.000.000	162	80.000.000	162	80.000.000	810	400.000.000
					X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)		350	291.811.005	200	80.000.000	175	80.000.000	175	80.000.000	175	80.000.000	175	80.000.000	1250	691.811.005
					X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)		7	37.950.000	81	175.000.000	81	175.000.000	81	175.000.000	81	175.000.000	81	175.000.000	412	912.950.000
					X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	100%	1.529.288.995	100%	1.392.318.200	1	1.392.318.200	100%	1.392.318.200	100%	1.392.318.200	100%	1.392.318.200	100%	8.490.879.995
					X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan (unit)	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan (unit)	-	593	30.000.000	181	10.000.000	181	10.000.000	181	10.000.000	181	10.000.000	181	10.000.000	1498	80.000.000
					X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan (unit)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan (unit)		134.035	1.149.563.995	93.621	902.485.000	93621	902.485.000	93.621	902.485.000	93.621	902.485.000	93.621	902.485.000	602.140	5.661.988.995

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (unit)	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (unit)		122	10.000.000			-		-		-					122	10.000.000
					X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan (unit)	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan (unit)	128	1702	28.500.000	128	19.833.200	128	19.833.200	128	19.833.200	128	19.833.200	128	19.833.200	2342	127.666.000	
					X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan (unit)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (unit)	35.604	14627	30.000.000	35.604	20.000.000	35604	20.000.000	35.604	20.000.000	35.604	20.000.000	35.604	20.000.000	192.647	130.000.000	
					X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Material yang dipenyediaan (unit)	Jumlah Material yang dipenyediaan (unit)		3.809	56.225.000	2.469	40.000.000	2469	40.000.000	2.469	40.000.000	2.469	40.000.000	2.469	40.000.000	16.154	256.225.000	
					X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi (orang)	Jumlah Tamu yang difasilitasi (orang)		80	25.000.000	80	35.000.000	80	35.000.000	80	35.000.000	80	35.000.000	10	35.000.000	410	200.000.000	
					X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan (kali)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan (kali)		20	200.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	35	300.000.000	195	1.700.000.000	
					X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola (buah)	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola (buah)	0	-	-	5000	15.000.000	5000	15.000.000	5000	15.000.000	5000	15.000.000	5000	15.000.000	25.000	75.000.000	
					X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan	Jumlah Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan	0	0	-	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	20	250.000.000	

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	rata-rata capaian realisasi terhadap target pengadaan BMD pada masing-masing sub kegiatan	0	100 %	265.000.000	100 %	345.000.000	100 %	345.000.000	100 %	345.000.000	100 %	345.000.000	100 %	345.000.000	100%	1.990.000.000
					X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	Jumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	0	0	-	0	-	3	60.000.000	-	1	180.000.000	1	180.000.000	5	420.000.000	
					X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (unit)	Jumlah jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (unit)	0	0	-	-	-	1	200.000.000	0	-	-	-	1	200.000.000		
					X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan (unit)	Jumlah Mebel yang diadakan (unit)	0	0	-	3	35.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	11	95.000.000
					X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)		8	265.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	6	60.000.000	4	40.000.000	25	40.000.000	93	805.000.000
					X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang diadakan	Jumlah Aset tak Berwujud yang diadakan (buah)	1	0	-	1	40.000.000	0	-	-	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang diadakan (unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan (unit)	0	0	0	-	-	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000
					X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan LAINNYA yang di adakan	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan LAINNYA yang di adakan	0	0	-	6	70.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	14	230.000.000	
					X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan	0	100%	863.510.000	100%	901.000.000	1	901.000.098	100%	901.000.098	100%	901.000.098	100%	901.000.098	100%	901.000.098	5.368.510.392
					X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang difasilitasi (buah)	Jumlah surat dinas yang difasilitasi (buah)	2163	2163	30.000.000	2163	30.000.000	2163	30.000.000	2163	30.000.000	2163	30.000.000	2163	30.000.000	12978	180.000.000	
					X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi (kwh)	Jumlah kwh	71418	71418	266.358.000	71418	276.000.000	71418	276.000.098	71418	276.000.098	71418	276.000.098	71418	276.000.098	428508	1.646.358.392	
							Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (rupiah)	Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (Rupiah)	99000000	99000000	-	99000000	297.000.000	99000000	99000000	99000000	99000000	99000000	99000000	99000000	495000000	-		
							Jumlah Jasa telepon kantor yang dicukupi (Rp.)	Jumlah Jasa telepon kantor yang dicukupi (Rp.)	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	1000000	-	1.000.000	-	1000000	-	1000000	4.000.000	-		

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	104	104	-	104	10.000.000	104	10.000.000	104	10.000.000	104	10.000.000	104	10.000.000	104	10.000.000	624	50.000.000
					X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	391	3516	567.152.000	391	585.000.000	391	585.000.000	391	585.000.000	391	585.000.000	391	585.000.000	391	585.000.000	5471	3.492.152.000
					X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	rata-rata capaian realisasi terhadap target pemeliharaan BMD pada masing-masing sub kegiatan	100%	100%	200.000.000	100%	230.000.000	1	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	100%	1.350.000.000
					X.XX.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan (kali)	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan (kali)	54	54	60.000.000	54	55.000.000	54	55.000.000	54	55.000.000	54	55.000.000	54	55.000.000	54	55.000.000	324	335.000.000
					X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan (kali)	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan (kali)	54	54	60.000.000	130	50.000.000	130	50.000.000	130	50.000.000	130	50.000.000	130	50.000.000	130	50.000.000	704	310.000.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel yang dilaksanakan (kali)	Jumlah Pemeliharaan mebel yang dilaksanakan (kali)	33	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	300	30.000.000
					X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan (kali)	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan (kali)	39	91	35.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	391	235.000.000
					X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan Aset tak berwujud yang dilaksanakan (kali)	Jumlah pemeliharaan Aset tak berwujud yang dilaksanakan (kali)	1	1	-	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	16	50.000.000
					X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kali)	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kali)	1	4	20.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	24	220.000.000
					X.XX.01.2.09.011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kali)	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kali)	1	5	20.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	30	170.000.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2	2. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan.	Persentase Penduduk yang terdaftar dalam SIAK	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Data Konsultasi Bersih (DKB) Kependudukan	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						85.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		530.000.000		530.000.000		855.000.000
							Persentase pendaftaran penduduk yang dilayani	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada masing-masing kegiatannya	100%	100%	45.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	635.000.000	
							Persentase layanan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada masing-masing sub kegiatannya	100%	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	750.000.000	
					2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk yang didata/Jumlah Penduduk Non Permanen		100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	250.000.000	

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
								dan Rentan Admuduk yang ada) x 100%																
							Persentase penerbitan SKDWN	(Jumlah SKDWN yang diterbitkan/Jumlah Permohonan SKDWN) X 100%		100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100%	70.000.000	
							Persentase Penerbitan SKPWNI	(jumlah SKPWNI yang diterbitkan/ Jumlah Permohonan SKPWNI) X 100%		100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100%	70.000.000	
							Cakupan Perekaman Biometrik KTP-el	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang direkam/ Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%		99,56 %	15.000.000	99,56 %	10.000.000	99,56 %	10.000.000	99,56 %	10.000.000	99,56 %	100.000.000	99,56 %	100.000.000	99,56 %	245.000.000	
					2.12.02.2.01.01		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Admuduk yg didata	Jumlah Penduduk Non Permanen dan Rentan Admuduk yang didata	250	200	20.000.000	150	10.000.000	100	10.000.000	75	10.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	625	250.000.000
					2.12.02.2.01.04		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan Surat Datang WNI (SKDWN)	Jumlah pelayanan Surat Datang WNI (SKDWN)	2.800	2.800	5.000.000	2.800	5.000.000	2800	5.000.000	2.800	5.000.000	2.800	25.000.000	2800	25.000.000	16.800	70.000.000
							Jumlah pelayanan Surat Pindah WNI (SKPWNI)	Jumlah pelayanan Surat Pindah WNI (SKPWNI)		3.200	3.200	5.000.000	3.200	5.000.000	3200	5.000.000	3.200	5.000.000	3.200	25.000.000	3200	25.000.000	19.200	70.000.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							Jumlah Perekaman Biometrik Wajib KTP-el	Jumlah Perekaman Biometrik Wajib KTP-el	597.449	597.449	15.000.000	597.449	10.000.000	597449	10.000.000	597.449	10.000.000	597.449	100.000.000	597.449	100.000.000	597.449	245.000.000
					2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan KK	(Jumlah KK yang diterbitkan /Jumlah Permohonan KK) X 100%	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	132.000.000
							Persentase Penerbitan KTP el	Jumlah KTP-el yang diterbitkan /Jumlah Permohonan KTP-el) X 100%	100%	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	147.000.000
							Persentase Penerbitan KIA	Jumlah penerbitan KIA /Jumlah permohonan KIA) X 100%	100%	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	157.000.000
							Persentase Permasalahan Pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya (dokumen/permasalahan)	(Jumlah permasalahan pendaftaran penduduk yang difasilitasi/ Jumlah Permohonan Penyelesaian masalah)x 100%	100%	100%	20.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	162.000.000
							Persentase Peserta yang hadir dalam sosialisasi	(Jumlah Peserta yang hadir/ Jumlah calon peserta sosialisasi yang diundang) X 100%	0%	0%	-	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	152.000.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
					2.12.02.2.03.02		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan	Jumlah KK yang diterbitkan	40967	40000	5.000.000	40000	5.000.000	40000	5.000.000	40000	5.000.000	40000	56.000.000	40000	56.000.000	240000	132.000.000
							Jumlah KTP yang diterbitkan	Jumlah KTP yang diterbitkan	73365	40000	5.000.000	30000	10.000.000	30000	10.000.000	30000	10.000.000	30000	56.000.000	30000	56.000.000	190000	147.000.000	
							Jumlah KIA yang diterbitkan	Jumlah KIA yang diterbitkan	13529	20000	10.000.000	18000	15.000.000	20000	10.000.000	20000	10.000.000	20000	56.000.000	20000	56.000.000	118000	157.000.000	
					2.12.02.2.03.03		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan (dok)	Jumlah Permasalahan Pendaftaran Penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya (dok)	0	100	20.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	150	56.000.000	150	56.000.000	700	162.000.000
					2.12.02.2.03.05		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah sosialisasi pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	Jumlah Peserta Sosialisasi yang hadir (orang)	0	0	-	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	250	56.000.000	250	56.000.000	800	152.000.000
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL																	
											45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		495.000.000		495.000.000			1.170.000.000
					2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencatatan Sipil Yang dilayani	rata-rata persentase Cakupan akta kelahiran dan kematian yang ada pada kegiatan pelayanan pencatatan sipil	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	295.000.000	100%	295.000.000	100%	710.000.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan	rata-rata Cakupan dokumen Perkawinan, perceraian yang ada pada kegiatan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	15.000.000	95,30%	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100%	460.000.000
					2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	persentase penduduk umur 0-17 dengan kepemilikan akta kelahiran (SDGs) dan Permen 17/2021	(Jumlah Penduduk 0-17 tahun yang berakta kelahiran/ Jumlah Penduduk 0-17 yang ber NIK) x 100 %	97%	97%	5.000.000	97%	5.000.000	97%	5.000.000	97%	5.000.000	97%	45.000.000	97%	45.000.000	97%	110.000.000
							Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil (SDGs)	(Jumlah Anak Usia 5 tahun berakta/ jumlah anak usia 0-5 tahun ber NIK) X 100%	99,72%	99,72%	7.500.000	99,72%	7.500.000	99,72%	7.500.000	99,72%	7.500.000	99,72%	75.000.000	99,72%	75.000.000	99,72%	180.000.000
							persentase anak yang memiliki akta kelahiran (SDGs)	(Jumlah anak usia 0-1 tahun yang berakta kelahiran/ Jumlah anak usia 0-1 tahun yang ber NIK) X 100%	99,87%	99,87%	10.000.000	99,87%	10.000.000	99,87%	10.000.000	99,87%	10.000.000	99,87%	100.000.000	99,87%	100.000.000	99,87%	240.000.000
							Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	(Jumlah Penerbitan Akta Kematian/ Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan)	88,80%	88,80%	7.500.000	88,80%	7.500.000	88,80%	7.500.000	88,80%	7.500.000	88,80%	75.000.000	88,80%	75.000.000	88,80%	180.000.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							(Permen 17/2021)	X 100 %																
					2.12.03.2.01.02		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 tahun	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-17 tahun	164500	164500	5.000.000	164500	5.000.000	164500	5.000.000	164500	5.000.000	164.500	45.000.000	164.500	45.000.000	164500	110.000.000
								Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-5 tahun	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-5 tahun	50500	50500	7.500.000	50500	7.500.000	50500	7.500.000	50500	7.500.000	50.500	75.000.000	50.500	75.000.000	50500	180.000.000
								Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-1 tahun	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0-1 tahun	16000	16000	10.000.000	16000	10.000.000	16000	10.000.000	16000	10.000.000	16.000	100.000.000	16.000	100.000.000	16000	240.000.000
								Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	38000	38000	7.500.000	38000	7.500.000	38000	7.500.000	38000	7.500.000	38.000	75.000.000	38000	75.000.000	38000	180.000.000
					2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (Permen 17/2021)	(Jumlah Penduduk dengan Status Kawin Tercatat/ Jumlah Penduduk yang berstatus kawin) x 100 %	80%	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	10.000.000	80%	125.000.000	80%	125.000.000	80%	290.000.000
								Persentase Cakupan Kepemilikan akta Perceraian pada semua individu yang perceraainya dilaporkan (Permen	(Jumlah Penduduk Status cerai yang dilaporkan / Jumlah penduduk dengan status cerai) x	70%	70%	5.000.000	70%	5.000.000	70%	5.000.000	70%	5.000.000	70%	75.000.000	70%	75.000.000	70%	170.000.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							17/2021)	100%															
					2.12.03.2.02.06		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Buku Nikah /Akta Perkawinan	Jumlah Kepemilikan Buku Nikah /Akta Perkawinan	259.000	259.000	10.000.000	259.000	10.000.000	259.000	10.000.000	259.000	125.000.000	259.000	125.000.000	259.000	290.000.000	
								Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	10.800	10.800	5.000.000	10.800	5.000.000	10.800	5.000.000	10.800	75.000.000	10.800	75.000.000	10.800	170.000.000	
					2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Admnduk	rata-rata capaian realisasi terhadap target pada masing-masing kegiatan	100%	100%	130.492.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	560.000.000	100%	560.000.000	100%	1.580.492.000
					2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan (permen 17/2021)	Jumlah OPD yang melakukan PKS/ Jumlah OPD seluruhnya x 100%	0	5%	22.000.000	20%	35.000.000	25%	35.000.000	25%	35.000.000	25%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	302.000.000
					2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang Melakukan PKS Pemanfaatan Data	Jumlah OPD yang melakukan PKS Pemanfaatan Data	0	2	22.000.000	8	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	175.000.000	10	75.000.000	50	302.000.000
					2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga Pengguna Yang Aktif memanfaatkan Data	Jumlah Lembaga Yang Aktif Memanfaatkan Data/ Jumlah Lembaga yang telah melakukan PKS x 100%	0	100%	50.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	505.000.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
					2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga yang akan memanfaatkan data	Jumlah Lembaga yang akan memanfaatkan data kependudukan	0	2	50.000.000	8	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	175.000.000	40	175.000.000	40	505.000.000		
					2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik	Jumlah sarana prasarana pelayanan dalam kondisi baik/jumlah sarana prasarana pelayanan seluruhnya X 100%	80%	80%	58.492.000	80%	40.000.000	80%	40.000.000	80%	40.000.000	86,70%	210.000.000	93%	210.000.000	93%	598.492.000		
					2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik	Jumlah sarana prasarana Pelayanan dalam kondisi baik	60	60	58.492.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	65	210.000.000	70	210.000.000	70	598.492.000		
					2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Kependudukan skala Kabupaten dalam 1 tahun	(Jumlah data kependudukan yang disajikan/ Jumlah Data Kependudukan yang disusun dalam 1 tahun) X 100%	100%	100%	35.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	155.000.000
					2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang disajikan	Jumlah Profil Kependudukan yang disajikan/ Jumlah Profil Kependudukan yang disusun) x 100%	100%	100%	30.000.000	100%	25.000.000	1	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	155.000.000

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
										Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							Persentase Lampid yang disajikan	$(\text{Jumlah Lampid yang disajikan} / \text{Jumlah Lampid yang disusun}) \times 100\%$	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	30.000.000
					2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah profil kependudukan yang disajikan	Jumlah Profil Kependudukan yang disajikan	1	1	30.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	6	155.000.000
							Jumlah Lampid yang disajikan	Jumlah Lampid yang disajikan	15	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	90	30.000.000

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan				Persentase Penduduk Yang Terdata Dalam SIAK	99.98 persen	99.98 persen		99.98 persen		99.98 persen		99.98 persen		100 persen		100 persen			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan			Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan	99.21 persen	99.21 persen		99.21 persen		99.21 persen		99.21 persen		99.21 persen		99.21 persen			
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan	100 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	280.000.000	100 %	280.000.000	100 %	0		
				Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	0		
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan perekaman biometrik KTP el	99.56 %	99.56 %	10.000.000	99.56 %	10.000.000	99.56 %	10.000.000	99.56 %	100.000.000	99.56 %	100.000.000	99.56 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan SKPWNI	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan SKDWNl	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan Kartu Keluarga	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	56.000.000	100 %	56.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan KTP el	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	56.000.000	100 %	56.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KIA	100 %	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	56.000.000	100 %	56.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.12.02 .2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase permasalahan pendaftaran penduduk yang difasilitasi	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	56.000.000	100 %	56.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.02 .2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi	0 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	56.000.000	100 %	56.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pencatatan sipil yang dilayani	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	295.000.000	100 %	295.000.000	100 %	0		
				Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan	100 %	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	0		
		2.12.03 .2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk umur 0-17 dengan kepemilikan akta kelahiran (SDGs)	97 %	97 %	5.000.000	97 %	5.000.000	97 %	5.000.000	97 %	45.000.000	97 %	45.000.000	97 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.03 .2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (SDGs)	99.87 %	99.87 %	10.000.000	99.87 %	10.000.000	99.87 %	10.000.000	99.87 %	100.000.000	99.87 %	100.000.000	0 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.03 .2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil (SDGs)	99.72 %	99.72 %	7.500.000	99.72 %	7.500.000	99.72 %	7.500.000	99.72 %	75.000.000	99.72 %	75.000.000	99.72 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.03 .2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (Permen 17/2021)	88.80 %	88.80 %	7.500.000	88.80 %	7.500.000	88.80 %	7.500.000	88.80 %	75.000.000	88.80 %	75.000.000	88.80 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.03 .2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (permen 17 / 2021)	80 %	80 %	10.000.000	80 %	10.000.000	80 %	10.000.000	80 %	125.000.000	80 %	125.000.000	80 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.03 .2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan (Permen 17/2021)	70 %	70 %	5.000.000	70 %	5.000.000	70 %	5.000.000	70 %	75.000.000	70 %	75.000.000	70 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	560.000.000	100 %	560.000.000	100 %	0		
		2.12.04 .2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan (permen 17/2021)	5 %	20 %	35.000.000	25 %	35.000.000	25 %	35.000.000	25 %	175.000.000	25 %	175.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang aktif memanfaatkan data	100 %	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	175.000.000	100 %	175.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik	80 %	80 %	40.000.000	80 %	40.000.000	80 %	40.000.000	80 %	210.000.000	80 %	210.000.000	80 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten Dalam 1 Tahun	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	0		
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang disajikan	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase lampid yang disajikan	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional				Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	85.00	85.00		85.50		86.00		86.50		87.00		87.00			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien			Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86.93(A)	87.00(A)		87.50(A)		88.00(A)		88.50(A)		89.00(A)		89.00(A)			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.23 (B)	83.50 (B)		84.00 (B)		84.50 (B)		85.00 (B)		85.50 (B)		85.50 (B)			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	9.012.327.702	100 %	9.012.327.800	100 %	9.012.327.800	100 %	9.012.327.800	100 %	9.012.327.800	100 %	0		
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	0		
				Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99 %	99 %	575.000.000	99 %	575.000.000	99 %	575.000.000	99 %	575.000.000	99 %	575.000.000	99 %	0		

**Rencana Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	14 dokumen	14 dokumen	45.000.000	14 dokumen	45.000.000	14 dokumen	45.000.000	14 dokumen	45.000.000	14 dokumen	45.000.000	70 dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	6.384.009.502	100 %	6.384.009.502	100 %	6.384.009.502	100 %	6.384.009.502	100 %	6.384.009.502	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	335.000.000	100 %	335.000.000	100 %	335.000.000	100 %	335.000.000	100 %	335.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	1.392.318.200	100 %	1.392.318.200	100 %	1.392.318.200	100 %	1.392.318.200	100 %	1.392.318.200	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	345.000.000	100 %	345.000.000	100 %	345.000.000	100 %	345.000.000	100 %	345.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	901.000.000	100 %	901.000.098	100 %	901.000.098	100 %	901.000.098	100 %	901.000.098	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pencapaian kinerja diukur melalui serangkaian indikator kinerja dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Pengukuran kinerja merupakan upaya untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan dari pelaksanaan Pelayanan kedinasan yang dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja memperhatikan 2 (dua) variable indikator, yaitu :

1. Variabel Utama

Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit Kerja Dinas;

2. Variabel Pendukung

Variabel pendukung adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dinas

Pada bagian ini diuraikan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2021-2026 berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yaitu :

1. Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK dengan formula indikator :

(Jumlah Penduduk yang terdata dalam siak/Jumlah Penduduk secara keseluruhan) x 100%

2. Persentase Data Kosolidasi Bersih dengan formula Indikator:

(Jumlah Penduduk Konsolidasi Bersih (DKB) / Jumlah Penduduk yang terdata dalam SIAK) X 100%

Adapun Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel 7.1 dan table 7.2 berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Indikator Kinerja Daerah								
1.1.	Nilai RB Perangkat Daerah	'85,00	'85,00	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00
1.2	Persentase Penduduk yang terdata dalam SIAK	99,98%	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98%	99,98 %	100%	100%
2	Indikator Kinerja Utama								
2.1	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,93 (A)	86,93 (A)	87,00 (A)	87,50 (A)	88,00 (A)	88,50 (A)	89,00 (A)	89,50 (B)
2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,23 (B)	83,23 (B)	83,50 (B)	84,00 (B)	84,50(B)	85,00 (B)	85,50 (B)	85,50 (B)
2.2	Persentase Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan/ Jumlah	99,21%	99,21 %	99,21 %	99,21 %	99,21%	99,21%	99,21%	99,21%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

.Sebagai Konsistensi Implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026, untuk selanjutnya disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sampai dengan Tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2026;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Dokumen Renstra ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dalam upaya **Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan** di Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN